



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 92 Kec. Mpunda Kota Bima

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Nomor : 10. Tahun 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
- Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di provinsi Nusa Tenggara barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5360): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang -Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 Tentang : Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pem Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.
8. Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 tahun 2019 dan diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Walikota Bima Nomor 40 tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai pelaksana pelayanan wajib menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap pelayanan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah sebagaimana butir KESATU, terdiri dari komponen Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing).
- KETIGA : Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan sebagaimana butir KEDUA terdiri dari 6 (enam) aspek yang meliputi (1) Persyaratan, (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, (3) Jangka waktu pelayanan, (4) Biaya/tarif gratis, (5) Produk Pelayanan, dan (6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- KEEMPAT : Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) sebagaimana butir KEDUA meliputi aspek (1) Dasar hukum, (2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas, (3) Kompetensi pelaksana, (4) Pengawasan internal, (5) Jumlah pelaksana, (6) Jaminan pelayanan, (7) Jaminan keamanan, dan (8) Evaluasi kinerja pelaksana.
- KELIMA : Jenis Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- KEENAM : Segala yang diperlukan sebagai akibat diberlakukan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kota Bima
Pada Tanggal : 2 Februari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,



Gufran
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19700502 200312 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
NOMOR : 10 Tahun 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN

1. PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Layanan Dengan Cara Menyalurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Dinas Terkait/Kantor Lurah Penerima Manfaat masuk dalam data dengan membawa Foto Copy KTP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Instruksi Walikota Bima untuk Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.; 2. Menerima Surat Perintah 3. Disposisi Surat Perintah 4. Koordinasi dan sinkronisasi Sasaran Penerima Bantuan 5. Menyampaikan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah tidak terjadwal atau hanya disalurkan pada situasi dan kondisi tertentu
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Biodata / Biodata Perubahan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan	1. Kotak saran

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang : Pangan b. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 Tentang : Ketahanan Pangan dan Gizi c. Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 tahun 2019 dan diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Walikota Bima Nomor 40 tahun 2023.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima: Laptop, ATK, Dokumentasi (foto), Mobil.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Adm di Dinas 1 orang;
6.	Jaminan Pelayanan	a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Adanya Kode Etik Pegawai; c. Tidak ada diskriminasi terhadap Penerima manfaat

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jumlah Stock Beras CPP yang disalurkan sesuai dengan yang telah ditetapkan penerima Manfaat.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; b. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara

Kota Bima, 2 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,



G u f r a n
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19700502 200312 1 013